

**PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH
BAGI KELUARGA KARIR
(STUDI DI TEMPLEKAN AL-HIDAYAH, DUSUN CANDIKUNING II,
DESA CANDIKUNING, KECAMATAN BATURITI,
KABUPATEN TABANAN, BALI)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

TAUFAN MUSLIM

16350059

PEMBIMBING:

HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Keluarga adalah pasangan suami istri, baik yang memiliki anak atau tidak sama sekali, artinya suami istri yang terbentuk karena ikatan perkawinan, hidup bersama, dari hal tersebut terletak pula segala hak dan kewajiban masing-masing individu dalam keluarga. Melalui perkawinan diharapkan mampu menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di bumi. Masyarakat Templekan Al-Hidayah sebagian merupakan keluarga karir/bekerja, baik itu bekerja merantau ke luar kota ataupun tidak. Dengan kesibukan tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga dapat muncul setiap saat. Pokok masalah yang diangkat yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik keluarga karir yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah dan mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik yang dilakukan keluarga karir dalam membentuk keluarga sakinah di Templekan Al-Hidayah, Dusun Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), sifat dari penelitian adalah deskriptif-analitik, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, menggunakan pendekatan normatif, metode analisis data yang digunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan kerangka berpikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik yang dilakukan keluarga karir yaitu: Saling pengertian dan memahami keadaan masing-masing pasangan, saling mendukung, saling percaya antar pasangan, menjalin komunikasi dengan baik, mengirimkan uang bulanan secara rutin, saling menjaga diri dan perasaan, menyerahkan semuanya kepada Allah, bekerja dengan maksimal, bekerja secara bersama-sama, memperkuat rasa cinta dan kasih sayang, permasalahan diselesaikan dengan musyawarah, berusaha jujur terhadap pasangan, memberikan pemahaman agama kepada anak. Tinjauan hukum Islam keluarga karir di Templekan Al-Hidayah, Dusun Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan adalah bahwa keluarga pasangan yang ada tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena antara suami istri bekerja sudah merupakan kesepakatan bersama dan hal tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi.

Kata Kunci: *Keluarga, Sakinah, Karir.*



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Taufan Muslim
NIM : 16350059
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : **“PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA KARIR (STUDI DI TEMPLEKAN AL-HIDAYAH, DUSUN CANDIKUNING II, DESA CANDIKUNING, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN, BALI)”**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Safar 1443 H

17 September 2021

Yang menyatakan



Taufan Muslim
NIM: 16350059



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : TAUFAN MUSLIM

NIM : 16350059

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **“PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA KARIR (STUDI DI TEMPLEKAN AL-HIDAYAH, DUSUN CANDIKUNING II, DESA CANDIKUNING, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN, BALI)”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 September 2021

Pembimbing

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI.
NIP. 19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGASAKHIR

Nomor : B-710/Un.02/DS/PP.00.9/09/2021

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH BAGI KELUARGA KARIR (STUDI DI TEMPLEGAN AL-HIDAYAH, DUSUN CANDI KUNING II, DESA CANDIKUNING, KECAMATAN BATURITI, KABUPATEN TABANAN, BALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TAUFAN MUSLIM
Nomor Induk Mahasiswa : 16350059
Telah diujikan pada : Kamis, 16 September 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED



Pengaji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 614ec017842da



Pengaji III

Dra. Hj. Ermi Suhesti Syafe'i, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 61481ebf7103d



Yogyakarta, 16 September 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. SIGNED

Valid ID: 614eccac17cfb

MOTTO



You can't change the wind but you can set your sails.

(BILLIE JOE ARMSTRONG)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah skripsi ini saya
persesembahkan untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Mubaiyin, S.PdI. dan juga Ibunda
tercinta Lailatus Komariyah, S.PdI. yang selalu memberikan doa, dukungan,
serta semangat yang tiada ternilai.
2. Saudara kandungku yang tercinta, Auzi'ni An Asykur (alm.) yang selalu
memberikan semangat tiada hentinya.
3. Ibu Dosen Pembimbing tercinta Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI. yang
telah memberikan banyak sekali ilmu serta bimbingannya
4. Teman-teman seperjuanganku AS Angkatan 2016 yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu yang telah menjadi teman dan sahabat ketika di dalam
dan luar perkuliahan.
5. Seluruh teman-teman yang telah terlibat untuk membantu saya dalam proses
pembuatan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Sahabat-sahabatku yang selalu senantiasa menjadi teman berkeluh kesah
dan sekedar berdiskusi ringan di warung-warung kopi.
7. Seluruh teman-teman KKN Buyutan Angkatan 99 yang telah memberikan
pengalaman berharga kepada saya.
8. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu
serta bimbingannya.
9. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tanpa Lambang	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Śâ'	Ś	Es (Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Khâ'	Kh	Ka Dan Ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	Žet (Dengan Titik Di Atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Şâd	Ş	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	Đâd	Đ	De (Titik Di Bawah)
ط	Tâ'	Ț	Te (Dengan Titik Di Bawah)

ظ	Zâ'	Z	Zet (Dengan Titik Dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik (Di Atas)
غ	Gain	G	Ge Dan Ha
ف	Fâ’	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ’	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yâ’	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حَكْمَةٍ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٍ	Ditulis	‘Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كرامة الأُولِياءُ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fîtri
--------------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَّ	Fathah	Ditulis Ditulis	A Fa'ala
ذَكِّرٌ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَّا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تَسْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl

4	Dammah + wawu mati أَصْوْل	Ditulis Ditulis	Û Uşûl
---	--------------------------------------	--------------------	-----------

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati أَزْهَلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدُّولَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعْدَّتْ	Ditulis	U'idat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوِي الْفُرْضَةِ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلَسُنَّةٍ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَشَهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشَهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat nikmat serta *inayah*-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Karir (Studi di Templekan Al-Hidayah, Dusun Candikuning II, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali)**”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dengan penuh pengetahuan keagamaan seperti sekarang ini.

Keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama, bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan nasihat, dorongan, semangat, motivasi, dan doa dalam menyelesaikan kewajiban akademik.
5. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan terbaik dan menuntun selama masa perkuliahan dan membantu membimbing untuk penyelesaian tugas akhir.
6. Segenap dosen dan staff prodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmunya dan membimbing sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.
7. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih sayangnya serta senantiasa memberikan dukungan berupa materil dan moril.
Semoga segala kontribusi dan dukungan dari pihak-pihak yang disebutkan di atas menjadi amal saleh dan pahala yang dapat menuntun ke surga-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat berguna baik di kehidupan dunia maupun akhirat, Amin.Penyusun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.

Yogyakarta, 20 Februari 2021

Penyusun



Taufan Muslim
NIM: 16350059

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH DAN KELUARGA KARIR	22
A. Tentang Keluarga Sakinah	22
1. Pengertian Keluarga Sakinah	22
2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah	29
3. Tujuan dan Aspek Keluarga Sakinah	32
4. Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	37
B. Ruang Lingkup Keluarga Karir.....	40
1. Pengertian Keluarga Karir	40
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	47
3. Pengaruh Keluarga Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	54

BAB III PRAKTIK KELUARGA KARIR MASYARAKAT	
TEMPLEKAN AL-HIDAYAH.....	58
A. Profil Masyarakat Candikuning II.....	58
1. Keadaan Geografis	58
2. Kondisi Ekonomi.....	59
3. Kondisi Pendidikan	60
4. Kondisi Sosial Keagamaan.....	60
B. Pandangan Masyarakat Tentang Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Karir	62
C. Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Templekan Al-Hidayah	64
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA	
SAKINAH BAGI KELUARGA KARIR DI TEMPLEKAN AL-	
HIDAYAH	79
A. Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Karir	79
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Karir	84
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	IV
PEDOMAN WAWANCARA	VIII
BUKTI WAWANCARA	IX
SURAT IZIN PENELITIAN	XIX
CURRICULUM VITAE	XX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan hubungan satu sama lain yang terwujud dalam sebuah konsep hubungan bermasyarakat. Dan juga membutuhkan seseorang sebagai pasangan hidup dalam membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang didasarkan dengan sebuah ikatan yang sah yaitu perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang luhur, juga tidak melenceng dari batas-batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keluarga sakinah. Dari segi sosiologi perkawinan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar.¹

Setiap keluarga mempunyai tujuan dan cita-cita yang agung dalam keberlangsungan hidup sebuah keluarga. Salah satu dari sekian banyak tujuan dari perkawinan adalah bahwa perkawinan dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي

ذَلِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ²

Ayat ini mengamanatkan kepada seluruh umat manusia khususnya Islam, bahwa diciptakannya seorang istri bagi suami adalah agar suami bisa hidup tenram bersama dalam membina keluarga. Tujuan perkawinan dalam aspek kerohanian, yaitu ketenangan hidup yang dapat menumbuhkan ikatan rasa *mawaddah* dan *rahmah* (cinta dan kasih sayang) di antara anggota keluarga.³ Akan tetapi dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan banyak mengalami kegagalan dalam rumah tangganya. Realita hidup menunjukkan bahwa membangun sebuah keluarga adalah hal yang mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan

¹Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA, TAZZAFA, 2004), hlm. 19

²Ar-Rūm (30): 21.

³Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm. 11.

kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami istri merupakan hal yang susah.⁴ Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang sering menimbulkan kerenggangan dan perselisihan, seperti sifat, watak, pembawaan, pendidikan, dan pandangan hidup.⁵

Sakinah yang didahului oleh gejolak menunjukan bahwa ketenangan yang dimaksud merupakan ketenangan dinamis. Setiap keluarga pasti mengalami yang namanya gejolak, baik itu yang diakibatkan oleh miskomunikasi dan sebagainya. Namun rumah tangga akan segara terselesaikan lalu akan melahirkan keluarga yang sakinhah, rumah tangga teratasi apabila agama, yang berupa tuntunan-tuntunan-Nya dijadikan dasar pedoman dalam membina keluarga, dengan kata lain, bila agama berperan dengan baik dalam kehidupan keluarga.⁶

Realita kehidupan rumah tangga tidak bisa dihindarkan dari konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, namun yang paling penting adalah bagaimana mempertahankan keluarga tetap harmonis. Walaupun pada awalnya perkawinan mereka dilandasi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, tapi pada kenyataannya masih banyak yang kandas di tengah jalan. Oleh karena itu, perkawinan yang didasarkan dengan rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai modal dalam membina

⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 1.

⁵Djamil Latif, *Aneka Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 29.

⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 154.

rumah tangga. Setiap pasangan suami istri memerlukan bekal sebagai landasan dalam membina dan mengelola rumah tangga.

Seiring berjalannya waktu, saat ini semakin banyak dijumpai kaum perempuan yang turut andil dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Struktur manajemen perusahaan semakin banyak diisi oleh seorang perempuan. Di sisi lain, tidak sedikit pula perempuan yang bekerja kasar di pabrik. Fenomena ini memiliki arti bahwa kebanyakan suami mengizinkan mereka untuk bekerja. Bahkan, tidak jarang dijumpai seorang istri yang menjadi sumber utama dalam pemenuhan kebutuhan keluarga yang mana itu merupakan tugas dari pada seorang suami. Keluarnya seorang istri dari rumah mengakibatkan terbengkalainya anak-anak mereka yang mana inilah yang menyebabkan bobroknya pendidikan bagi generasi-generasi mendatang.

Sesungguhnya tersitanya waktu seorang istri (ibu) dengan berbagai kegiatan atau pekerjaan di luar yang jelas memiliki implikasi yang negatif. Dalam aspek sosial, perginya seorang istri dari rumah menimbulkan keresahan. Anaknya merasa kekurangan dalam hal kasih sayang seorang ibu yang dapat mengakibatkan dampak yang sangat fatal. Selepas dari bekerja seorang suami mendambakan bahwa sang istri dapat menerima keluh kesahnya akibat dari pekerjaan, akan tetapi yang ia dapatkan adalah keluhan yang lebih keras lagi dari istrinya yang sehabis pulang bekerja. Sementara seorang wanita setiap bulannya mengalami penurunan dalam produktivitasnya, mengingat rata-rata wanita selama sepekan dalam satu bulan mengalami yang namanya sakit

bulanan. Belum lagi, konsekuensi-konsekuensi yang dialami seorang istri pasca melahirkan dimana fisiknya memerlukan waktu dalam pemulihannya.⁷

Berdasarkan realita yang terjadi sebagaimana keterangan di atas, yang dimaksud sakinah adalah keluarga yang tercukupi kebutuhan finansial dan spiritual. Setidaknya kebutuhan finansial ditandai dengan tercukupinya kebutuhan hidup sebuah keluarga. Kebutuhan spiritual ditandai dengan ketakwaan terhadap Allah sehingga timbul kebahagiaan secara batiniah dari keluarga tersebut. Kebutuhan spiritual merupakan suatu hal yang abstrak, sehingga yang menjadi tolok ukurnya adalah berupa ucapan dan tindakan-tindakan positif yang dapat mendekatkan kepada Allah. Akan tetapi, parameter dari sebuah kesakinahan keluarga berbeda-beda setiap keluarga.

Seorang suami memiliki banyak sekali tanggungjawab, salah satunya yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan lahir dan batin keluarganya yang merupakan modal dasar dalam membina keluarga sehingga terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Kewajiban suami yang merupakan sebuah tanggungjawab yang besar adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis bermaksud meneliti salah satu templekan (pembagian wilayah masjid) yang ada di dusun Candikuning II, desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, yang mayoritas

⁷ Sayyid Muhammad Ibn ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga “Seni Berkeluarga Islami”*, Terjemahan kitab *Adab al-Islami fi Nidam al-Usrah*, Penerjemah: Rumadi, (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 173.

penduduknya beragama Hindu, Dusun Candikuning II ini merupakan dusun yang sangat toleran dalam hal bermasyarakat karena di dusun ini selalu mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan antar sesama tetangga tanpa memandang agama. Areal dataran tinggi dan tepi danau menjadikan mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan pedagang. Dengan penghasilan yang didapat dari pekerjaannya tersebut masyarakat dusun Candikuning II, khususnya templekan Al-Hidayah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Akan tetapi terdapat faktor lain yang menjadikan masyarakat di templekan Al-Hidayah kurang puas dalam mencari penghidupan di tanah kelahirannya sendiri, seperti pola hidup konsumtif dan terbuai dengan gengsi yang ingin menjadi perhatian tetangga-tetangganya dalam mencari kesenangan hidup. Sehingga sering sekali pola pikir mereka hanya berorientasi pada materi. Terdapat beberapa dari mereka yang bekerja di luar daerah meninggalkan kampung halamannya untuk mencari tambahan bagi keluarganya.

Masalahnya kemudian yang muncul adalah ketika seorang istri yang biasanya memiliki tanggungjawab melayani suami dan mengasuh anak, kini setiap harinya harus meninggalkan sebagian yang menjadi kewajibannya sebagai istri. Dampak bagi keluarga yang sama-sama disibukkan oleh pekerjaannya masing-masing mengakibatkan kurangnya perhatian orang tua terhadap anak-anaknya atau bahkan tidak tercukupinya kebutuhan biologis mereka.

Seorang anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya akan berakibat buruk bagi sang anak, seperti memiliki akhlak

yang kurang baik, tidak patuh kepada orang tua dan suka membantah, tidak mau diatur, dan lain-lain. Bagi seorang istri yang setiap harinya menjadi seorang pekerja dia akan merasa bahwa dia telah mampu berdikari secara ekonomi tanpa bantuan dari suaminya, maka seorang istri tidak akan lagi merasa hormat dan patuh terhadap suaminya, mereka tidak akan hidup secara harmonis karena mereka merasa mampu terhadap dirinya masing-masing tanpa adanya bantuan. Hal seperti ini, merupakan sesuatu yang sangat rentan memicu keretakan, bahkan perceraian.

Berangkat dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam judul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Karir (Studi di Templekan Al-Hidayah, Dusun Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik yang dilakukan oleh keluarga karir di templekan Al-Hidayah dalam membentuk keluarga sakinah?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik keluarga karir di templekan Al-Hidayah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagaimana menjawab permasalahan pada rumusan masalah diatas ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga karir di templekan Al-Hidayah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga karir di templekan Al-Hidayah.

2. Kegunaan Penelitian

Sesuai tujuan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam dunia akademik maupun kepada masyarakat pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- 1) Secara teoritis
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum, khususnya berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah pada keluarga karir bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum.
 - b. Untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga karir di templekan Al-Hidayah.

2) Secara Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan atau rujukan untuk menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga yang berlaku di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kehidupan seorang suami istri ibarat sebuah lembaga atau perusahaan yang harus memiliki visi, tujuan, dan prinsip. Ketiga hal tersebut harus

dipahami dengan jelas oleh anggota keluarga tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Islam juga meletakkan batasan-batasan prinsip yang jelas, yaitu tujuan utama dari pernikahan adalah surga. Hal tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya ketaatan kepada Allah SWT, menjadikan Al-Qur'an sebagai undang-undang dan ucapan Rasulullah sebagai perintah.⁸

Hasil dari penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telaah yang akan mendukung dalam penelitian yang sudah peneliti susun, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Miftahul Munir yang berjudul “Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)”, menegaskan bahwa Islam membenarkan seorang perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu atau menambah penghasilan suami. Hasil nafkah yang berasal dari perempuan (istri) karir dalam pandangan Islam dianggap sebagai sedekah istri terhadap suami dan keluarganya, asalkan ia ikhlas dalam memberikannya.⁹

Skripsi yang disusun oleh Dyah Nur Hikmah Purwaningsih yang berjudul, “Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul)”, dalam skripsi ini

⁸Akram Ridho, *Kado Pernikahan Terindah*, (Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011), hlm. 21.

⁹ Miftahul Munir, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

dijelaskan bahwa ada beberapa problem yang muncul sebagai akibat dari suami bekerja di luar kota yaitu: komunikasi yang terhambat, menyebabkan satu persoalan dimana komunikasi adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan. Penyebab komunikasi terhambat karena jarak dan keadaan tidak memungkinkan terjadinya komunikasi sehingga muncul problematika yang menjurus kepada persoalan rumah tangga yang lebih besar. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa selain problem terhambatnya komunikasi, terdapat problem lain yaitu kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, krisis kepercayaan, perhatian, dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang kurang terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Fahmi yang berjudul, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”, dijelaskan usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga pasangan karir di Dusun Karang, yaitu: 1) saling percaya antara suami dan istri 2) berkomunikasi dengan baik 3) saling pengertian 4) mengirimkan uang bulanan kepada keluarga 5) saling menjaga diri dan perasaan 6) menanamkan akidah kepada anak 7) selalu menjaga keharmonisan keluarga 8) bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah 9) mencari nafkah secara bersama-sama 10) berusaha untuk selalu jujur kepada pasangan. Dijelaskan juga dalam skripsi ini bahwa

¹⁰ Dyah Nur Hikmah Purwaningsih, “Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

usaha yang dilakukan oleh keluarga pasangan karir di Dusun Karang ini tidak bertentangan dengan hukum Islam karena antara suami dan istri bekerja merupakan sudah menjadi kesepakatan bersama dan hal itu dilakukan karena kondisi ekonomi yang serba pas-pasan.¹¹

Artikel yang berjudul “Upaya Perempuan Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu) yang disusun oleh Santi Susanti, menjelaskan bahwa upaya hakim perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu dalam mewujudkan keluarga sakinah meliputi upaya lahir maupun batin, yang terdiri dari menciptakan komunikasi yang efektif, menjaga komitmen untuk mengeyampingkan rasa curiga, kerelaan melepas hak untuk menerima nafkah, membayar asisten rumah tangga untuk mengerjakan urusan rumah tangga, meningkatkan intensitas romantisme dalam rumah tangga, mengendalikan emosi, meyakinkan suami untuk selalu mendukung karier istri, memperkuat pengetahuan agama dalam keluarga, menyamakan persepsi.¹²

Artikel yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo” yang disusun oleh Mawardi, menjelaskan bahwa, *pertama*, terkait dengan pemahaman tentang

¹¹ Muhammad Fahmi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

¹²SantiSusanti, “UpayaPerempuanKarierDalamMewujudkanKeluargaSakinah (StudiKasus Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu)”, *Qiyas: JurnalHukum Islam danPeradilan*, Vol.3 No. 1, (2018), hlm. 122.

keluarga sakinah menurut dosen wanita di Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo, menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah sebuah keluarga dimana kondisi keluarga tersebut harmonis, tenang, bahagia, nyaman, damai, rukun, tentram, serta semua perbuatan atau aktivitas dalam keluarga tersebut didasarkan pada syari'ah. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh para dosen wanita yang ada di Akademi Kebidanan Ibrahimy untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir di antaranya adalah menjaga komunikasi, menyamakan persepsi, introspeksi diri, saling terbuka, mengalah, memahami, dan menghargai, peningkatan suasana kehidupan keberagaman dalam rumah tangga, peningkatan intensitas romantisme, suami mendukung karir istri, tetap berkonsentrasi, mengatur waktu dengan baik, serta bisa menempatkan diri. *Ketiga*, pandangan hukum Islam menempatkan seorang wanita sebagai pemimpin dalam mengatur keluarga, boleh saja merintis karir sesuai dengan keahlian dan motivasinya, namun tetap harus mengedepankan keluarga sebagai kewajiban yang sifatnya syar'i. Ia harus bisa memberikan kontrol dan pelayanan yang baik terhadap suami dan anak-anaknya sehingga keseimbangan antara kewajiban-kewajibannya di rumah tangga dan ranah pekerjaan sama-sama mendapatkan porsi yang berimbang, ia bisa memposisikan diri antara urusan kantor secara profesional, dan sebagai ibu rumah tangga secara proporsional.¹³

¹³Mawardi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo”, *Istidlal*, Vol.3 No. 2, (2019), hlm. 162.

E. Kerangka Teoritik

Perempuan diciptakan oleh Allah untuk menjadi pendamping laki-laki, demikian juga sebaliknya. Allah menciptakan makhluk-Nya dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan masing-masing. Perempuan merupakan sebaik-baiknya pendamping bagi laki-laki, begitu juga laki-laki merupakan sebaik-baik pendamping bagi perempuan karena tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna dalam potensinya saat mengemban tugas dan fungsinya yang diharapkan dari ciptaan itu sendiri. Allah Maha Mengetahui kebutuhan yang terbaik bagi laki-laki dan perempuan serta apa yang terbaik bagi mereka. Allah juga yang memberikan petunjuk untuk tercapainya dambaan mereka yaitu ketenangan dan ketentraman hidup.¹⁴

Dasar-dasar pengambilan hukum pernikahan dalam Al-Qur'an di antaranya:

فَإِنْ كَحُوا هُنَّ أَهْلُهُنَّ وَإِنْ وَهُنَّ أَجْوَرُهُنَّ بِمَا رَأَوْا فِي الْمَعْرُوفِ مَحْسُنٌ لَا مَسْفُوتٌ وَلَا مُتَخَذٌ لِّأَخْدَنٍ¹⁵

Dasar tujuan dari perkawinan terdapat dalam QS. Ar-Rum:

وَمَنْ آتَاهُنَّ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَّتُسْكِنُوهُنَّ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّوْدَةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَاتُ لِقَوْمٍ يَتَقَرَّبُونَ¹⁶

¹⁴M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet. ke-3, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), hlm. VII.

¹⁵An-Nisâ (4) : 25.

¹⁶Ar-Rûm (30) : 21.

Dasar tentang kewajiban suami terhadap istri dalam hal memperlakukan istri secara baik, yaitu:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في
ارحامهن إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن ارادوا
إصلاحا ولهم مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم¹⁷

Dasar kewajiban istri terhadap suami yaitu:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضا جع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان

عليها كثير¹⁸

Dasar yang menerangkan tentang nafkah terdapat dalam surat al-Baqarah yaitu:

و على المولود له رزقهن وكسوتنهن بالمعروف¹⁹

Dalam hadis dasar nafkah terhadap keluarga yaitu:

خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف²⁰

Pemberian nafkah suami pada keluarga, menurut Rasulullah dalam hadis di atas tidak hanya dipandang sebagai kewajiban suami tapi juga

¹⁷Al-Baqarah (2) : 228.

¹⁸An-Nisâ (4) : 34.

¹⁹ Al-Baqarah (2) : 233.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, (Libanaun: Dar al-Fikr, 2006), III: 308.

dinilai sebagai sedekah dan setiap dari sedekah yang ikhlas merupakan sebuah ibadah. Sabda Rasul di atas juga menjadi pemicu semangat seorang suami untuk berlomba-lomba memberi nafkah dan membahagiakan keluarga secara ma'ruf.²¹

Setiap orang juga memiliki hak dan juga tanggungjawab. Pelaksanaan atas hak dan tanggungjawab atas kehidupan orang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Suami dan istri juga akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap Allah mengenai merawat anak dan mendidik anak-anaknya. Keberhasilan membina keluarga harmonis merupakan tanggungjawab bersama suami dan istri serta kegalalannya juga menjadi tanggungjawabnya. Maka dari itu, Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa suami istri sama-sama akan dimintai pertanggungjawabannya dalam membangun, membina, dan mengelola keluarga.²²

Dasar dan tujuan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dalam pasal 1 dan 2. Dalam pasal 1 dijelaskan sebagai berikut:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

²¹Imam Ghozali, *Teladan Rasulullah Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, cet. ke-1, 2011), hlm. 50.

²²*Ibid.*, hlm. 62-63.

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³

Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang Nomor 1 tentang Perkawinan tercantum pada pasal 30 dan 31 yaitu:

Dalam pasal 30 dinyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian pasal 31 menjelaskan:

1. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Mengenai kewajiban suami istri selanjutnya dijelaskan dalam pasal 33: Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain. Dalam pasal 34 dijelaskan:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3. Jika suami dan istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.²⁴

Pada prinsipnya seorang suami istri merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, kecuali kematian. Akan tetapi permasalahan di sini adalah ketika seorang suami dan istri sama-sama bekerja bahkan ada yang sampai bekerja di luar daerah yang menyebabkannya jarang pulang,

²³Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁴Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

sedangkan seorang istri yang sehari-harinya juga bekerja sebagai buruh, petani, dll. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga terutama anaknya. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah menjadi sulit untuk terwujud dalam sebuah kehidupan rumah tangga.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang baik dan mampu menjelaskan bagaimana penelitian ini akan dilakukan, maka metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menyajikan data dan fakta secara sistematis tentang keadaan obyek yang sebenarnya.²⁵ Penelitian ini akan dilakukan di Templekan Al-Hidayah, Dusun Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah.²⁶ Dalam hal ini

²⁵Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, cet. IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7.

²⁶Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 84.

penelitimenenggambarkan fakta praktik sebuah keluarga yang seorang suami dan istrinya bekerja sehari-hari, serta pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah di tempelekan Al-Hidayah kemudian menganalisis fakta-fakta tersebut menggunakan teori-teori dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal dan / atau normatifnya. Normatif yakni seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur'an, Hadis dan kitab fiqh lainnya,²⁷Dalam penelitian ini peneliti menelaah permasalahan berdasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi.

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab.²⁸ Wawancara dilakukan dengan Kepala Dusun Candikuning II serta 10 keluarga pasangan karir.

²⁷Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2012), hlm 189

²⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 231.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan lain sebagainya.²⁹ Data tersebut biasanya berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya pendukung.

Adapun observasi yaitu Pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, dan perabaan.³⁰ Penyusun menggunakan observasi langsung ke templekan Al-Hidayah, Dusun Candikuning II. Disini penyusun mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan dengan keluarga karir.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan instrumen berpikir induktif. Metode Induktif adalah metode yang berasal dari pengamatan,³¹ Melalui metode ini peneliti mempelajari dan menganalisis pembentukan keluarga sakinah pada keluarga karir di templekan Al-Hidayah, kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan konsepsional yang bersifat umum.

²⁹Ibid., hlm. 158.

³⁰Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm 81.

³¹Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm 63.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran skripsi ini, penyusun akan memaparkan sistematika pembahasannya guna mempermudah dan memperjelas terkait apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penyusun membagi sistematika pemabahasan tulisan skripsi ini ke dalam lima bab, yaitu:

Bab *Pertama*, yakni sebagai pengantar pendahuluan skripsi ini penyusun memuat latar belakang masalah yang menjelaskan terkait hal apa saja yang melatar belakangi penelitian ini kemudian rumusan masalah yang menjelaskan masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut dan akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Kemudian telaah pustaka tentang literatur dan karya ilmiah sebelumnya yang membahas tentang permasalahan yang hampir serupa. Lalu dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah yang akan diteliti. Lalu masuk kepada metode penelitian dimana di dalamnya mencakup jenis dan langkah-langkah penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini serta diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

Bab *Kedua*, yakni penyusun membahas tentang tinjauan umum tentang keluarga sakinah dan keluarga karir yang meliputi pengertian, dasar hukum, tujuan dan aspek keluarga sakinah, ciri-cirikeluarga sakinah serta pengertian dan dasar hukum keluarga karir, hak dan kewajiban suami istri, pengaruh keluarga karir terhadap keharmonisan rumah tangga.

Bab *Ketiga*, yakni penyusun akan membahas tentang profil masyarakat Candikuning II, lalu bagaimana pandangan masyarakat templekan Al-Hidayah tentang keluarga sakinah, dan bagaimana praktik berkeluarga masyarakat templekan Al-Hidayah.

Bab *Keempat*, yakni penyusun akan membahas analisis terkait pokok pembahasan untuk mengetahui bagaimana praktik masyarakat templekan Al-Hidayah dalam membentuk keluarga sakinah dan tinjauan hukum islamnya.

Bab *Kelima*, yaitu berisikan kesimpulan dari hasil penelitian ini yang di dalamnya memuat jawaban atas pokok permasalahan pada bab pertama, juga saran yang bertujuan untuk pengembangan penelitian selanjutnya, serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pelengkap penelitian ini.

Dengan adanya sistematika pembahasan ini, peneliti harap dapat mempermudah pembaca dalam memahami isi pembahasan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan praktik yang dilakukan terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi keluarga karir di Templekan Al-Hidayah, penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalam keluarga harus:

1. Saling pengertian dan memahami keadaan masing-masing pasangan
2. Saling mendukung satu sama lain
3. Saling percaya antar pasangan suami istri
4. Menjalin komunikasi dengan baik serta intens
5. Memberikan kiriman uang setiap bulannya kepada keluarga di rumah
6. Saling menjaga diri dan perasaan
7. Menyerahkan semuanya kepada Allah
8. Bekerja secara maksimal
9. Mencari nafkah secara bersama-sama
10. Memperkuat rasa cinta dan kasih sayang antar suami istri
11. Permasalahan diselesaikan bersama dengan musyawarah
12. Berusaha untuk selalu jujur terhadap pasangan
13. Memberikan pemahaman agama kepada anak sebagai fondasi

Tinjauan hukum Islam terhadap keluarga karir di Templekan Al-Hidayah, Dusun Candikuning II, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan adalah bahwa keluarga yang ada tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena antara suami dan istri bekerja baik itu di luar kota atau tidak, merupakan kesepakatan bersama antara suami istri dan hal tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi yang menuntut mereka untuk bekerja secara bersama-sama. Selain itu juga mereka tetap melaksankan tugas dan tanggung jawabnya dalam keluarga serta memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dalam menjaga keutuhan keluarga.

B. Saran

Hidup berkeluarga berarti sudah menjadi keniscayaan bahwa harus hidup pula dengan masyarakat yang memiliki berbagai perbedaan sifat dan idiosi. Dua individu yang disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan hendaknya setiap individu mampu untuk menyesuaikan diri. Karena sebuah keluarga tidak cukup dibangun dengan berdasarkan teori saja, namun persiapan secara lahir maupun batin hendaknya sudah dimiliki bagi setiap pasangan yang akan membentuk sebuah keluarga yang sakinah.

Dalam membina rumah tangga yang berkeinginan untuk menjadi keluarga yang sakinah hendaknya ditanamkan dalam pribadi masing-masing bahwa dalam kehidupan keluarga keduanya memiliki kewajiban yang menyangkut hak dari pasangannya. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, saling berkesinambungan, dan saling mempengaruhi. Diperlukan adanya keikhlasan hati dan kerelaan dalam menjalankannya.

Setiap problematika yang dihadapi dalam keluarga hendaknya dikomunikasikan dengan anggota keluarga yang lain agar problem yang dihadapi dapat diselesaikan bersama dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Setiap pasangan yang ingin membina sebuah keluarga hendaknya mempertimbangkan kesiapan secara ekonomi, mental, berpikir kreatif dan inovatif dalam menghadapi tantangan hidup. Masyarakat Templekan Al-Hidayah yang berpikir bahwa dalam mencari uang atau nafkah yang banyak guna menccukupi kebutuhan rumah tangga harus bekerja di luar kota meninggalkan keluarganya, maka hendaknya dirubah pola pikir yang seperti itu menjadi bagaimana mengembangkan potensi dusun yang ada di Candikuning II menjadi sebuah sesuatu yang menghasilkan dan menjadi sumber penghasilan hidup yang lebih layak daripada pergi jauh.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2010.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Sygma, 2009.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

B. Al-Hadis/Ulum al-Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, Libanaun: Dar al-Fikr, 2006.

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abu Zahra, Imam Muhammad, *Ushul al-Fiqh*, Daarul al-Fikr al-Arobbi, 1913.

Dewi, dkk., Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet. II, Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985.

Fahmi, Muhammad, "Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Pasangan Karir di Dusun Karang, Desa Ngalang, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Hakim, Abdul Hamid, *Mabadiul al-awaliyah Fi Ushul al-Fiqh Wa Qawa'idul al-Fiqhiyah*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927.

Hawwas, Abdul Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat*, alih bahasa: Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, 2009.

Maliki al-Hasani, Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-, Fiqh Keluarga "Seni Berkeluarga Islami", Terjemahan kitab *Adab al-Islami fi Nidam al-Usrah*, Alih Bahasa: Rumadi, Yogyakarta: Bina Media, 2005.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Muhammad, KH. Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2001.

Munir, Miftahul, "Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir Dalam Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemIA, TAZZAFA, 2004.

Purwaningsih, Dyah Nur Hikmah, "Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunungkidul)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Sayyid Salim, Abu Malik Kamal bin as-, *Shahih Fiqh as-Sunnah wa Adillatuhu wa Ta'udhih Madzahib al-A'immah*, alih bahasa: Khairul Amru Harahap dkk. dengan judul *Shahih Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Suyuthi, Jalaludin al-, *al-Asybah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Surabaya: Maktabah Ihya' Al-Kutub Al-'Arobiyyah.

Yasid, Abu, *Fiqh Realitas; Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

D. Jurnal

Mawardi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upaya Wanita Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah: Studi Kasus Dosen Wanita Akademi Kebidanan Ibrahimy Sukorejo Situbondo", *Istidlal*, Vol.3 No. 2, 2019.

SantiSusanti, "UpayaPerempuanKarierDalamMewujudkanKeluargaSakinah (StudiKasus Hakim Perempuan di Pengadilan Kota Bengkulu)", *Qiyas: JurnalHukum Islam danPeradilan*, Vol.3 No. 1, 2018.

E. Lain-lain

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.

Anwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, cet. IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

As'ad, Abdul Muhammin, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bintang Terang 99, 1993.

- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah; Tujuan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.
- Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, Bandung: Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017.
- Ghaffar, Abdur Rasul Abdul Hasan al-, *Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern*, Alih Bahasa: Suyitno, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Ghozali, Imam, *Teladan Rasulullah Keluarga Sakinah*, cet. ke-1, Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2011.
- Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004.
- Kartubi, Mashuri, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007.
- Latif, Djamil, *Aneka Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Mahalli, Abu Iqbal al-, *Muslimah Modern Dalam Bingkai Al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: LeKPIM, 2000.
- Munandar, S.C. Utami, *Wanita Karir Tantangan dan Peluang: Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musa, Kamil, *Suami Istri Islam*, cet. ke-1, Bandung: Rosdakarya, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdaMIA + TAZZAFA, 2012.

- Purwaningsih, S, *Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat*, Semarang: Alprin, 2020.
- Rahman, Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994.
- Ridho, Akram, *Kado Pernikahan Terindah*, Surakarta: Ziyad Visi Media, 2011.
- Salim, Peter Salim dan Yeni, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: English Press, 1991.
- Shiddiq, Umay M. Ja'far, *Indahnya Keluarga Sakinah Dalam Naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Zakia Press, 2004.
- Shihab, M. Quraish , *Peran Agama Islam dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Perkawinan, dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Cet. I, Jakarta: Lentera, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, cet. ke-3, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sya'bi, Ahmad, *Kamus Arab An-nur*, Surabaya: Halim Jaya Surabaya, 1998.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Taman dan Aniq Farida, Muslich, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Thalib, Muhammad, *Solusi Islam Terhadap Dilema Wanita Karir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 1999.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Zaini, Syahmini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004.

